SALINAN

BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 269 /KPTS/III.02/2025

TENTANG
PENERIMA BEASISWA PENDIDIKAN KEDOKTERAN TAHUN 2025

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka memenuhi ketersediaan dokter di Kabupaten Lampung Barat, Pemerintah Daerah melaksanakan program pemberian beasiswa pendidikan kedokteran bagi mahasiswa berprestasi yang lulus pada Perguruan Tinggi Negeri Tahun 2025;

b. bahwa pemberian beasiswa pendidikan kedokteran bagi mahasiswa berprestasi diperuntukan bagi siswa/siswi Lampung Barat dengan tujuan setelah selesai pendidikan dapat mengabdi serta melayani kesehatan sebagai tenaga medis di Puskesmas dan Rumah Sakit di wilayah Kabupaten Lampung Barat;

c. bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2019 tentang Beasiswa Pendidikan Kedokteran, bahwa penerima beasiswa ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penerima Beasiswa Pendidikan Kedokteran Tahun 2025;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2023;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

6. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 61 Tahun 2019 tentang Beasiswa Pendidikan Kedokteran;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mahasiswa Penerima Beasiswa Pendidikan Kedokteran Tahun 2025 dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksana Anggaran Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2025.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 7 Juli 2025

BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

PAROSIL MABSUS

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

SARJAK
NIP.19761020 200501 1 008

Tembusan :
1. Gubernur Lampung;
2. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung;
3. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
4. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
5. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kab. Lampung Barat;
6. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat;
7. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 269 /KPTS/III.02/2025
TANGGAL : 7 Juli 2025

MAHASISWA PENERIMA BEASISWA PENDIDIKAN KEDOKTERAN
TAHUN 2025

No	Nama	Universitas/ Fakultas	Jalur Penerimaan	Tahun Ajaran	Asal Sekolah
1	Rohaya Ramadhani	Universitas Sriwijaya/ Kedokteran Gigi	SNBT UTBK	2025	SMA N 1 Liwa

BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

PAROSIL MABSUS

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

SARJAK
NIP.19761020 200501 1 008